

**BANSOS PKH NOVEMBER-DESEMBER 2023 SUDAH CAIR, CEK  
REKENING PENERIMA DI CEKBANSOS.KEMENSOS.GO.ID**



*Tribunpontianak.co.id/ka/net*  
*Bansos PKH dan BPNT Kalender 2023. (Tribunpontianak.co.id/ka/net)*

SERAMBINNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan pencairan bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun 2023 telah terealisasi 98,20 persen. Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan meskipun dana telah disalurkan ke rekening para Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih ada penerima yang belum melakukan transaksi. Risma menduga para penerima KPM tidak menyadari dana sudah tersalurkan atau menghadapi kendala jarak dan kesehatan. "Di bank sudah tersalur, tapi kadang enggak transaksi, mereka enggak tahu. Jadi kita sudah nyalurkan ke rekening, tapi dia tidak transaksi. Mungkin jauh, mungkin sakit untuk pergi ke bank," ungkap Risma dikutip dari Antara, Selasa (7/11/2023).

Bansos PKH disalurkan sebagai upaya mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang memerlukan. Dengan bantuan PKH, pemerintah berharap memberikan dukungan signifikan bagi keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung pendidikan. Bantuan PKH diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik penerima, dengan rincian sebagai berikut:

- Ibu Hamil/Nifas: Rp750.000 per tahap, total Rp3.000.000 per tahun.
- Anak Usia Dini (0-6 tahun): Rp750.000 per tahap, total Rp3.000.000 per tahun.
- Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp225.000 per tahap, total Rp900.000 per tahun.
- Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp375.000 per tahap, total Rp1.500.000 per tahun.
- Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp500.000 per tahap, total Rp2.000.000 per tahun.
- Penyandang Disabilitas Berat: Rp600.000 per tahap, total Rp2.400.000 per tahun.
- Lansia: Rp600.000 per tahap, total Rp2.400.000 per tahun.

Cek Pencairan Bansos PKH 2023. Berikut adalah prosedur yang harus diikuti untuk memeriksa status penerimaan bantuan sosial PKH:

- Kunjungi portal [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id).
- Masukkan informasi alamat sesuai dengan KTP dan nama yang tertera di dokumen identitas.
- Isi kode captcha untuk verifikasi.
- Klik 'Cari Data' untuk melihat hasil pencarian status penerimaan bantuan.

#### **Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2023/11/15/bansos-pkh-november-desember-2023-sudah-cair-cek-rekening-penerima-di-cekbansoskemensosgoid?page=all>, Rabu, 15 November 2023.

#### **Catatan:**

- ❖ Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan pencairan bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun 2023 telah terealisasi 98,20 persen yang bertujuan:<sup>1</sup>
  - a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
  - b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
  - c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
  - d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
  - e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.
- ❖ Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.<sup>2</sup>
- ❖ Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:<sup>3</sup>
  - a. Bantuan Sosial PKH;
  - b. Pendampingan PKH;
  - c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2

<sup>2</sup> Ibid Pasal 3

<sup>3</sup> Ibid Pasal 6

- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.
- ❖ Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.<sup>4</sup> Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<sup>5</sup>
    - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
    - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
    - c. pelaksana PKH kecamatan.
  - ❖ Adapun mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:<sup>6</sup>
    - a. perencanaan;
    - b. penetapan calon peserta PKH;
    - c. Validasi data calon penerima manfaat PKH;
    - d. penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;
    - e. penyaluran Bantuan Sosial PKH;
    - f. pendampingan PKH;
    - g. Peningkatan Kemampuan Keluarga;
    - h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH;
    - i. Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan
    - j. Transformasi Kepesertaan PKH.
  - ❖ Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai;<sup>7</sup>
    - (1) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH;
    - (2) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.
  - ❖ Sumber pendanaan PKH berasal dari:<sup>8</sup>
    - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
    - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
    - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
    - d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

---

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 31 Ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 31 Ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 32

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 37

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 57

### **Catatan Akhir:**

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.<sup>9</sup>
2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya manusia dengan pengkondisian secara khusus.<sup>10</sup>
3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>11</sup>
4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.<sup>12</sup>
5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.<sup>13</sup>
6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.<sup>14</sup>
7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan PKH.<sup>15</sup>

### ***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>9</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 1*

<sup>10</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 2*

<sup>11</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 3*

<sup>12</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 4*

<sup>13</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 5*

<sup>14</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 6*

<sup>15</sup> *Ibid Pasal 1 Angka 7*